



P E N E T A P A N

Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

PHANG LIEN KIE, Perempuan, Tempat/tanggal lahir :
Pematangsiantar, 28 Juni 1954, Pekerja : Ibu Rumah Tangga,
Tempat tinggal : Jl. Sibolga No.18 Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PITHER ALEX SANDER HAREFA, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **HAREFA & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Pisang Raja No. 08 Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 sebagai **PEMOHON** sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 17 November 2023, Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 17 November 2023, Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms



Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 17 November 2023, Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **PHANG LIEN KIE** adalah benar identitas sesuai No KTP 1272046806540001 dan disahkan oleh Dinas pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia
3. Bahwa dalam akte lahir dan Akte Nikah dari Pemohon tersebut terdapat kesalahan tentang penulisan nama, pemohon tersebut tertulis **yaitu LIEN KIE**;
4. Bahwa kekurangan/Perubahan penulisan nama **LIEN KIE** pada akte lahir dan akte nikah pemohon tersebut dikarenakan kelalaian orang tua pemohon pada waktu melaporkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar yang telah didaftarkan namanya menjadi **PHANG LIEN KIE** adalah benar identitas No KTP 1272022503030002 ;
5. Bahwa Pemohon dahulunya yang bernama **LIEN KIE** dari akte lahir dan akte nikah Pemohon dan **PHANG LIEN KIE** adalah benar identitas sesuai No KTP **1272022503030002** adalah merupakan orang yang sama
6. Bahwa kekurangan tersebut perlu perubahan,penambahan nama dan orang yang sama menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk sahnya penambahan/Pergantian Identitas akte Lahir dan surat-surat yang berkaitan atas kepunyaan Pemohon tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar ;

8. Bahwa agar pergantian nama tersebut dapat dicatatkan kembali ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan pergantian nama pemohon;

9. Bahwa terjadinya permohonan ini, maka pantas dan patut secara hukum kalau pemohon di hukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar ,kiranya berkenan menerima permohonan ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dari pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa didalam akte lahir dan akte nikah pemohon atas nama **LIEN KIE yang seharusnya di ganti dengan PHANG LIEN KIE**;
3. Memerintahkan agar pergantian nama tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan pergantian nama pemohon ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Atas nama PHANG LIEN KIE NIK : 1272046806540001, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 025304/99/00507 atas nama kepala keluarga CHIONG I TUNG, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/2004, atas nama CHIONG I TUNG dan LIEN KIE yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Petikan dari daftar umum kelahiran tjabat Sipil untuk bangsa Tionghoa atas nama LIEN KIE, tanggal 29 Juni 1954, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan orang yang sama Nomor : 400.10.2.2/462/X/KARO/2023, tanggal 02 Oktober 2023 Atas nama PHANG LIEN KIE, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Karo Kec. Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **LINA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sibolga No.18 Kel. Karo
Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar ;

Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang
dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon yang dilahirkan di Pematangsiantar, tahun
1954;

Bahwa nama suami Pemohon adalah Chiong I Tung ;

Bahwa perkawinan Pemohon telah didaftarkan pada Kantor
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon anak ke 5 dari 7 bersaudara;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki atau
menambah nama Pemohon yang semula **LIEN KIE** yang tertera
dalam akte lahir dan akte nikah diganti menjadi **PHANG LIEN KIE**

Bahwa tujuan penggantian nama Pemohon semula **LIEN KIE**
yang tertera dalam akta lahir dan akta nikah diganti menjadi **PHANG
LIEN KIE** adalah untuk kepentingan administrasi;

Bahwa Pemohon **LIEN KIE** adalah orang yang sama dengan
PHANG LIEN KIE;

Bahwa Terdapat Surat Keterangan dari Kelurahan Karo
Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar yang menyatakan
Pemohon **LIEN KIE** adalah orang yang sama dengan **PHANG LIEN
KIE**;

2. CHONG KOK TJUN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sibolga No.18 Kel. Karo
Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon yang dilahirkan di Pematangsiantar;

Bahwa nama suami Pemohon adalah Chiong I Tung;

Bahwa perkawinan Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki atau menambah nama Pemohon yang semula **LIEN KIE** yang tertera dalam akte lahir dan akte nikah diganti menjadi **PHANG LIEN KIE**

Bahwa tujuan penggantian nama Pemohon semula **LIEN KIE** yang tertera dalam akta lahir dan akta nikah diganti menjadi **PHANG LIEN KIE** adalah untuk kepentingan administrasi;

Bahwa Pemohon **LIEN KIE** adalah orang yang sama dengan **PHANG LIEN KIE**;

Bahwa Terdapat Surat Keterangan dari Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar Pemohon **LIEN KIE** adalah orang yang sama dengan **PHANG LIEN KIE**;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau menambah nama Pemohon dari nama asal **LIEN KIE**

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam akte lahir dan akte nikah diganti menjadi **PHANG LIEN KIE**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan permohonan Pemohon yaitu:

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sibolga No.18 Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar ;

Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon yang dilahirkan di Pematangsiantar, 28 Juni 1954;

Bahwa nama suami Pemohon adalah Chiong I Tung;

Bahwa perkawinan Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki atau menambah Nama Pemohon yang semula **LIEN KIE** diganti menjadi **PHANG LIEN KIE**;

Bahwa Terdapat Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar Pemohon **LIEN KIE** adalah orang yang sama dengan **PHANG LIEN KIE**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 dan P-2 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing."

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya keinginan untuk melakukan perubahan nama adalah suatu hak dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan tujuan Pemohon yang sifatnya hanya ingin memperbaiki nama Pemohon yang berbeda untuk kepentingan administrasi maka menurut Hakim Permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon agar Memerintahkan agar pergantian nama tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan pergantian nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **LIEN KIE** yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan diganti menjadi **PHANG LIEN KIE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2023**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	
NBP permohonan.....	:	Rp30.000,00
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP panggilan.....	:	
Jumlah	:	Rp130.000,00;

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Pms